SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/180/KPTS/III.07/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA KESATUAN GERAK
TNI MANUNGGAL KELUARGA BERENCANA KESEHATAN TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan revitalisasi program keluarga berencana secara optimal dan terpadu antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan TNI dan Sektor Kesehatan yang diwujudkan dalam kegiatan Kesatuan Gerak TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tertib administrasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kesatuan Gerak TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang–Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kesatuan Gerak TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Kesatuan Gerak TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan.
b. ketua/koordinator mempunyai tugas mengkoordinir anggota dan Tim Pelaksana dan merumuskan pelaksanaan kegiatan.
c. wakil ketua/koordinator mempunyai tugas membantu ketua/koordinator mengkoordinir anggota dan Tim Pelaksana dan merumuskan pelaksanaan kegiatan.
d. sekretaris mempunyai tugas mencatat dan mengagendakan rumusan dan pelaksanaan kegiatan.
e. anggota mempunyai tugas melaksanakan arahan, petunjuk dan rumusan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Kesatuan Gerak TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. menyusun jadwal kegiatan dan lokasi;
b. melaksanakan kegiatan kesatuan gerak sesuai jadwal yang ditentukan;
c. melakukan evaluasi kegiatan dan membuat laporan hasil pelaksanaan Kesatuan Gerak TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Komandan Korem 043/Garuda Hitam Provinsi Lampung;
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Komandan Kodim 0422/Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/180/KPTS/III.07/2020
TANGGAL : 13 Februari 2020

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI KESATUAN GERAK TNI MANUNGGAL KELUARGA BERENCANA KESEHATAN TAHUN 2020

1.	Pengarah		Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2.	Ketua/Koordinator	:	Komandan Kodim 0422/LB
3.	Wakil Ketua/Koordinator		Kasdim 0422/LB
4.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Anggota	:	1. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA 2. Kepala Dinas Kesehatan 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 4. Kepala Kantor Kementerian Agama 5. Ketua Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

II. SUSUNAN TIM PELAKSANA KESATUAN GERAK TNI MANUNGGAL KELUARGA BERENCANA KESEHATAN TAHUN 2020.

1. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Unsur Kodim 0422/LB;
3. Unsur Dinas Kesehatan;
4. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
5. Unsur Kantor Kementerian Agama;
6. Unsur Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS